

**PASAL 2 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Strata 1**

**Fakultas Hukum dan Komunikasi**

**Universitas Katolik Soegijapranata Semarang**



**Disusun Oleh :**

**Dhimaz Rhama Aji Wijaya**

**NIM 10.20.0040**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2015**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PASAL 2 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**  
**TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**  
**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan**  
**Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum dan Komunikasi**  
**Universitas Katolik Soegijapranata**

**Disusun oleh:**

**Dhimaz Rhama Aji Wijaya (10.20.0040)**

**Semarang, 2 Maret 2015**

**Disetujui oleh:**

**Dosen Pembimbing Skripsi**

**( P.Donny Danardono, S.H., Mag.Hum )**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**

**2015**

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Dhimaz Rhama Aji Wijaya

NIM. 10.20.0040:

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 10-3-2015

Dosen Penguji :

1. P. Donny Danardono, SH., Mag Hum

2. Emanuel Boputra, SH., M.H.

3. Rika Saraswati, SH.CN.M.Hum Ph.D

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

Benyamin Sianto, SH., LL.M. MIL.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'D.D.' and another that is more stylized.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam skripsi Saya yang berjudul :

**“PASAL 2 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA”**

Terebut tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan Saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian/seluruhnya merupakan hasil *Plagiasi*, maka Saya akan rela apabila gelar kesarjanaan Saya dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 2 Maret 2015



Dhimaz Rhama Aji Wijaya

MOTTO :

1. *Orang yang berhasil dan sukses adalah orang yang sudah menghabiskan semua bentuk keagalannya.*
2. *Keputusan Anda yang menentukan masa depan Anda sendiri.*

Persembahan :

1. Kepada Allah SWT.
2. Bapak Dosen Pembimbing skripsi saya P.Donny Danardono, S.H., Mag.Hum yang sudah menghabiskan banyak waktu dan pikiran.
3. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan nasihat agar tidak pernah menunda mengerjakan skripsi saya.
4. Kakak kandung saya Marga Shinta Mega Putri, S.Psi.
5. Keponakan saya Jusuf Araafi dan Marien Nayla yang selalu menghibur saya.
6. Pacar dan Insya Allah menjadi pendamping hidup saya nantinya Via Agillyana, S.E yang selalu memberikan segala bentuk dukungannya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu Saya panjatkan kepada Allah SWT atas anugrah dan segala karunia-Nya sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 Program studi Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata. Skripsi ini membahas mengenai Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. Tujuan dari penulisan ini adalah digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya pembuat undang-undang agar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi menghambat perkawinan beda agama yang merupakan hak asasi manusia dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perkawinan beda agama merupakan hak asasi manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bantuan bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. B. Danang Setianto, S.H.,LLM selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. P.Donny Danardono, S.H., Mag.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang sudah sabar dan banyak menyita waktu dan pemikirannya selama membimbing saya.
4. Kedua orang tua saya yang sudah merawat,menjaga,mendidik dan menanggung seluruh biaya hidup saya hingga saat ini dan selalu mendoakan saya agar menjadi manusia yang berguna bagi semua orang.
5. Kakak saya Marga Shinta Mega Putri,S.Psi dan kedua anaknya Jusuf Araafi dan Marien Nayla yang sudah menghibur saya saat proses penyusunan skripsi ini.
6. Pacar dan Insya Allah nantinya menjadi pendamping hidup saya Via Agillyana,S.E yang selalu memberikan segala bentuk dukungan agar saya cepat menyelesaikan skripsi ini.
7. Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bp. DR.H, Ahmad Fadlil Sumadi, S.H,M.Hum yang sudah berkenan menjadi narasumber saya dalam melengkapi keperluan data dari skripsi ini.
8. Rm AG Luhur Prihadi,Pr. Beliau merupakan Pastour Kepala Paroki Gereja Katedral Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci yang sudah berkenan

menjadi narasumber saya dalam melengkapi keperluan data dari skripsi ini.

9. Terima kasih juga kepada pegawai pengajaran fakultas hukum Unika 'Mb Rini' yang sudah membantu dalam proses pembuaatan skripsi ini.
10. Terima kasih juga kepada sahabat saya Rizky 'Kalong' Saputra, Hanny 'Mas Iwok' Ainur, Doddy Cahya, Aldo Gunawan, Rizky'Gundul' dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan semua.
11. Terima kasih juga kepada Crew Bikin Film Yuk (BFY) yang sudah memberikan saya pengalaman baru dalam membuat film.
12. Terima kasih juga kepada seluruh teman angkatan 2010 Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa luput dari banyak sekali kesalahan dan kekurangan, namun demikian penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya.

Semarang, April 2015

Dhimaz Rhama Aji Wijaya



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kemanusiaan.....	24
B. Perkawinan Merupakan Hak Asasi Manusia.....	27

C. Perkawinan Beda Agama Merupakan Hak Asasi Manusia.....	29
D. Hirarki Peraturan Perundangan Indonesia.....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
1. Sejarah Terbentuknya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia.....	34
2. Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menghambat Pasangan Calon Suami-Isteri yang Berbeda Agama Untuk Menikah.....	49
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia.....	59
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
1. Kesimpulan.....	81
2. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Dalam lingkungan bangsa yang majemuk secara budaya, ras, suku dan agama seperti Indonesia, perkawinan campur seperti perkawinan beda agama merupakan suatu keniscayaan dan sulit untuk dihindari. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dikatakan bahwa hak membentuk suatu keluarga melalui perkawinan merupakan hak prerogatif pasangan calon suami-isteri yang sudah dewasa.

Penelitian ini membahas 2 (dua) permasalahan yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghambat perkawinan beda agama di Indonesia dan pembentukan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian yuridis empiris. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris berharap dapat memberikan makna dan nilai terhadap hukum serta dapat menjelaskan fakta-fakta sosial melalui norma hukum yang ada. Fakta-fakta sosial yang dimaksud adalah meskipun Pasal 2 ayat (1) undang undang perkawinan mengharuskan kepada calon pasangan suami-isteri menikah dengan agama yang sejenis tetapi dalam kenyataannya perkawinan beda agama tetap saja terjadi. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, wawancara dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendiskriminasikan hak asasi manusia dan menghambat calon pasangan suami-isteri yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu dalam pembentukan rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempuh berbagai macam tindakan pro dan kontra. Dalam Pasal 2 RUU Perkawinan tahun 1973 dari partai yang berbasis agama Islam PPP menentang keras Pasal 2 RUU tersebut karena bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah menempuh beberapa kali rapat dan musyawarah akhirnya pada tanggal 21 desember 1973 ditemukan kata sepakat terhadap RUU Perkawinan yang baru. Sehingga pada tanggal 22 Desember 1973 RUU tersebut diajukan dalam sidang pleno DPR dan pada tanggal 2 Januari 1974 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbentuk dan disahkan oleh Presiden Soeharto.

**Kata Kunci : Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak asasi manusia, sejarah terbentuknya Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**